



P U T U S A N

No. 523 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MAHJUNI, bertempat tinggal di Jalan Raya Serang No. 30 RT.01/01 Baros Serang Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada JULIANTO, SH. dan TOTA PARSAULIAN SAMOSIR, SH., pembela sukarela dari Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Perjuangan (DPC FSBP) Kabupaten Serang, beralamat di Jalan Raya Serang Km.5 Taman Ciruas Permai Blok B.3 No. 7 Ciruas Serang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Nopember 2008, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 45-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ANDY DWI LOETFIANTO (Legal Officer Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta 2) ;
 2. NAWAWI (Asisten Manajer Bisnis Mikro Kanca PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Rangkasbitung) ;
 3. WAWAN HENDRAWAN (Penilik Kanca PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Rangkasbitung) ;
- berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Nopember 2008, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Tergugat untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Kantor Wilayah BRI Bandung Nokep. 210-PEG/PPK/4/88 tanggal 20 April 1988 diterima sebagai Pekerja dengan status Trainee PT. Bank Rakyat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) Tbk. Yang ditempatkan di Kantor Cabang BRI Rangkasbitung terhitung mulai tanggal 01 Mei 1988 ;
2. Bahwa Tergugat dengan Surat Keputusan Kantor Cabang BRI Rangkasbitung Nokep. 08-SDM/BIN/03/1989 tanggal 17 Maret 1989 telah ditempatkan sebagai Pekerja dengan status Trainee PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang ditempatkan di BRI Unit Malingping, Kantor Cabang BRI Rangkasbitung terhitung mulai tanggal 20 Maret 1989 ;
 3. Bahwa Tergugat dengan Surat Keputusan Kantor Cabang BRI Rangkasbitung Nokep. 17-SDM/BIN/06/1989 tanggal 09 Juni 1989 telah ditempatkan sebagai Pekerja dengan status Trainee PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang ditempatkan di BRI Unit Banjarsari, Kantor Cabang BRI Rangkasbitung terhitung mulai tanggal 10 Juni 1989 ;
 4. Bahwa Tergugat dengan Surat Keputusan Kantor Wilayah BRI Bandung Nokep. 466-SDM/BIN/8/1989 tanggal 15 Agustus 1989 diangkat sebagai pekerja sementara di Kantor Cabang BRI Rangkasbitung terhitung mulai tanggal 01 Agustus 1989 ;
 5. Bahwa Tergugat dengan Surat Keputusan Kantor Cabang BRI Rangkasbitung Nokep. 024-SDM/BIN/7/1990 tanggal 30 Juli 1990 telah ditempatkan sebagai pekerja dengan status Pegawai sementara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang ditempatkan di BRI Unit Cipanas, Kantor Cabang BRI Rangkasbitung terhitung mulai tanggal 01 Agustus 1990 ;
 6. Bahwa Tergugat dengan Surat Keputusan Kantor Wilayah BRI Bandung Nokep. 240/KW-VI/SDM/09/1993 tanggal 23 September 1993 diangkat sebagai pekerja tetap Kantor Cabang BRI Rangkasbitung terhitung mulai tanggal 01 Oktober 1993 ;
 7. Bahwa terakhir dengan Surat Keputusan Kantor Cabang BRI Rangkasbitung Nokep. B.50V/KC/SDM/08/2005 tanggal 30 Agustus 2005 Tergugat telah ditempatkan sebagai Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang ditempatkan di BRI Unit Cikotok, Kantor Cabang BRI Rangkasbitung dengan Jabatan Mantri terhitung mulai tanggal 01 September 2005 ;
 8. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2007 Kepala Unit BRI Cikotok melalui surat No : R.01-MKR/03/2007 yang ditujukan kepada Penggugat menyampaikan laporan mengenai adanya dugaan pemakaian setoran Kupedes yang dilakukan oleh Tergugat ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat tersebut dilaporkan terdapat nasabah pinjaman/ Kupedes atas nama Sidan bin Armadi yang melakukan tunggakan angsuran namun yang bersangkutan mengaku telah menyetorkan angsuran pinjamannya kepada Tergugat. Hal tersebut telah dikonfirmasi kepada Tergugat pada tanggal 21 Maret 2007 dan Tergugat telah mengakuinya serta kemudian menyetorkannya ;

9. Bahwa menindaklanjuti laporan dimaksud dan melakukan klarifikasi serta pemeriksaan yang lebih lengkap maka Penggugat membentuk Tim pemeriksa sesuai Surat Keputusan Nokep. R.49 V-KC/MKR/SDM/03/ 2007 tanggal 23 Maret 2007, tentang Pembentukan Team Pemeriksa Dugaan Pemakaian Setoran Pinjaman di BRI Unit Cikotok Kantor Cabang Rangkasbitung ;
10. Bahwa berdasarkan SK dimaksud Tim Pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan sejak tanggal 28 s/d 30 Maret 2007, dan dilanjutkan kembali tanggal 9 s/d 11 April 2007, metode pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan dokumen serta melakukan klarifikasi langsung melalui on the spot kepada nasabah ;
11. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Team Khusus tertanggal 12 April 2007 ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran disiplin berupa penyalahgunaan atau pemakaian setoran nasabah kupedes/pinjaman sebanyak 15 orang sebesar total Rp.6.102.900,- (enam juta seratus dua ribu sembilan ratus rupiah) yang diduga dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa modus yang dilakukan oleh Tergugat adalah Tergugat menerima setoran angsuran pinjaman dari nasabah tapi tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun dalam slip tanda setoran (model UD-03C). Selanjutnya setoran angsuran pinjaman dari nasabah yang diterima oleh Tergugat sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2007 tidak disetorkan Tergugat ke BRI namun sebagian atau seluruh setoran tersebut disalahgunakan oleh Tergugat ;

Bahwa setelah Penggugat membentuk Tim Pemeriksa dan Tim Pemeriksa tersebut melakukan pemeriksaan, baik terhadap dokumen/administrasi maupun pemeriksaan langsung kepada nasabah, maka Tergugat baru melakukan penyetoran angsuran pinjaman yang diterimanya kepada BRI yakni pada awal bulan April 2007 ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jelaslah penyeteroran yang dilakukan oleh Tergugat semata-mata dikarenakan ketakutan Tergugat terhadap Tim Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan bukan hanya dokumen tapi hingga langsung kepada nasabah ;

12. Bahwa dengan pertimbangan untuk mencegah Tergugat menghilangkan barang bukti dan agar Tergugat tidak melakukan perbuatan yang sama, maka berdasarkan Surat Keputusan Nokep. R.28-V/KC/SDM/04/2007 tanggal 20 April 2007 Tergugat telah dinonaktifkan dari jabatannya. Dalam SK dimaksud secara tegas ditentukan bahwa "selama masa nonaktif yang bersangkutan tidak diperkenankan hadir di tempat kerja, kecuali apabila dipanggil oleh perusahaan maka yang bersangkutan wajib memenuhi panggilan tersebut ;
13. Bahwa untuk melakukan klarifikasi hasil pemeriksaan Tim kepada, Tergugat maka Penggugat telah melakukan panggilan pertama pada tanggal 20 April 2007 dengan surat No. R.58-V-KC/MKR/04/2007. Dalam surat panggilan tersebut Tergugat diminta hadir pada hari Rabu, tanggal 25 April 2007 jam 07.30 WIB di Kanca BRI Rangkasbitung Tergugat memenuhi panggilan dan diminta keterangan mengenai dugaan pemakaian setoran ;
14. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2007 Penggugat melakukan Panggilan Kedua kepada Tergugat dengan surat No. R.65-V.KC/MKR/05/2007 yang diterima oleh Ny. Halimah (Istri Tergugat). Dalam surat panggilan tersebut Tergugat diminta hadir pada hari senin, tanggal 7 Mei 2007 jam 07.30 WIB di Kanca BRI Rangkasbitung. Namun Tergugat tidak memenuhi panggilan dimaksud tanpa keterangan apapun ;
15. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2007 Penggugat melakukan panggilan ketiga kepada Tergugat dengan surat No. R.67-V-KC/MKR/05/2007 yang diterima oleh Ny. Halimah (Istri Tergugat). Dalam surat panggilan tersebut Tergugat diminta hadir pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2007 jam 07.30 WIB di Kanca BRI Rangkasbitung. Namun Tergugat kembali tidak memenuhi panggilan dimaksud tanpa keterangan apapun ;
16. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2007 Penggugat melakukan panggilan terakhir kepada Tergugat dengan surat No. R.75-V/KC/DSM/05/2007 yang diterima oleh Ny. Halimah (Istri Tergugat). Dalam surat panggilan tersebut Tergugat diminta hadir pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2007 jam 07.30 WIB di Kanca BRI Rangkasbitung. Namun Tergugat kembali tidak memenuhi panggilan dimaksud tanpa keterangan apapun ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Penggugat telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat secara patut sebanyak 4 (empat) kali namun Tergugat hanya memenuhi panggilan satu kali tanggal 25 April 2007 selanjutnya panggilan ke 2, 3, 4 Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menghadiri atau memenuhi panggilan Penggugat dimaksud bahkan untuk memberikan keterangan alasan ketidakhadiran Tergugat sekalipun. Sehingga dengan demikian kesempatan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk dapat memberikan klarifikasi telah secara sengaja diabaikan oleh Tergugat sendiri ;
18. Bahwa mengingat Penggugat telah melakukan pemanggilan secara patut sebanyak 4 (empat) kali namun Tergugat hanya memenuhi panggilan satu kali tanggal 25 April 2007 selanjutnya panggilan 2, 3, 4 Tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa keterangan apapun, maka pada tanggal 28 Mei 2007 Penggugat mengirimkan Surat Tuduhan kepada Tergugat dengan surat No. R.85-V-KC/SDM/05/2007 yang diterima oleh Ny. Halimah (Istri Tergugat), dalam surat tersebut disampaikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin melakukan penundaan setoran kredit nasabah dan menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kredit nasabah ;
- Bahwa dengan demikian sesuai surat keputusan Direksi BRI Nokep : S.26-DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 (SK Nokep: S.26), tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi criteria pelanggaran disiplin aspek perkreditan yakni "menunda setoran kredit (CRD 25)" dan "menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kredit (CRD 38)" ;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (13) SK Nokep : 8.26, maka dalam surat tuduhan tersebut secara tegas disebutkan bahwa Tergugat diminta memberikan jawaban atas tuduhan dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat tuduhan. Apabila dalam tenggang waktu dimaksud Tergugat tidak memberikan jawaban maka Tergugat dianggap telah mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan ;
- Bahwa dengan lewatnya jangka waktu yang diberikan kepada Tergugat tersebut di atas ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas tuduhan yang diberikan. Sehingga dengan demikian secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui pelanggaran disiplin yang Penggugat tuduhkan ;
19. Bahwa dengan berpedoman pada prosedur yang diatur dalam SK Nokep : S.26, maka pada tanggal 22 Juni 2007 Penggugat telah menyampaikan rekomendasi kepada Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (Forum PKP)

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat nomor : R.90-XIV-KC/MKR/06/2007 ;

20. Atas ketidakhadiran Tergugat dalam panggilan kedua, ketiga dan terakhir, Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat No. R.126 XIVKC/SDM/08/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang menyatakan Tergugat telah mangkir ;
21. Bahwa atas rekomendasi Penggugat tersebut di atas Forum PKP telah melakukan pembahasan dan telah mendapatkan putusan dari Pejabat Pemutus yang hasilnya disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 9 September 2007 melalui surat nomor : R.179/KW-XIV/SDM/09/2007 ;
Bahwa dalam surat tersebut telah diputuskan Tergugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Tergugat telah melakukan penundaan setoran pinjaman atas nama Sdr. Sidan bin Armadi sebesar total Rp.555.300,- ;
 - b. Tergugat telah memakai atau menyalahgunakan setoran nasabah pinjaman sebanyak 15 orang sebesar Rp.6.102.900,- ;
 - c. Berdasarkan SK Nokep S.26 tindakan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran disiplin berupa pelanggaran fundamental aspek perkreditan yakni "menunda setoran kredit (CRD 25)" dan "menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kredit (CRD 38)". Tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi kriteria pelanggaran fundamental berat karena memenuhi kriteria kesengajaan, pelanggaran kewenangan dan financial. Sesuai Pasal 15 ayat (1) maka terhadap pelanggaran fundamental berat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
22. Bahwa menindaklanjuti putusan PHK terhadap Tergugat tersebut, maka Penggugat telah melakukan perundingan dengan Tergugat secara Bipartit sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Pada tanggal 26 September 2007 ;
 - b. Pada tanggal 04 Oktober 2007 ;
 - c. Pada tanggal 09 Oktober 2007 ;Bahwa karena Tergugat tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
23. Bahwa mengingat perundingan secara Bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka Penggugat melakukan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat melalui Mediasi ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui mediasi telah Penggugat sampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak melalui surat No. R.137-XIV-KC/SDM/10/2007 tanggal 9 Oktober 2007 ;

24. Bahwa selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak melalui suratnya No. 560/1065-Disnakertrans/2007 tanggal 29 Oktober 2007 meminta Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri sidang mediasi pada tanggal 06 Nopember 2007 ;

Bahwa berdasarkan sidang mediasi pada tanggal 06 Nopember 2007, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator mengeluarkan anjuran secara tertulis untuk mempertimbangkan kembali rencana Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Mahjuni yang tertuang dalam Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak No.560/104/Disnakertrans/2007 tanggal 07 Nopember 2007 ;

25. Bahwa karenanya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 81 Undang-Undang RI No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah serta beritikad baik ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat oleh sebab Tergugat telah melakukan pelanggaran fundamental berat. Bahwa PHK berlaku terhitung mulai tanggal 27 September 2007 ;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan setelah Surat Keputusan PHK diterbitkan oleh Penggugat, yaitu :
 - a. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp.25.389.119,- dipotong pajak ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penggantian Hak sebesar Rp.3.808.368,- dipotong pajak ;
- c. Uang Ongkos pulang nol ;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk menerima segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari pihak lainnya akibat PHK, yaitu :
 - a. Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian luran Pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Dana Pensiun BRI ;
 - b. Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian luran Pensiun dari Program Pensiun luran Pasti (PIIP) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK pengelola PPIP yang ditunjuk BRI ;
 - c. Uang Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) Rampung/Pengembalian luran THT beban Tergugat yang bersangkutan yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI ;
 - d. Uang Jaminan Hari Tua yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) ;
 - e. Uang Pengembalian Premi Prospens yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Pengelola Prospens yang ditunjuk oleh BRI ;

Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk memperhitungkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat akibat PHK, baik hak yang akan diterima Tergugat dari Penggugat maupun pihak lainnya, dengan segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.29.197.487,-, namun tidak termasuk ongkos pulang sebesar Rp.0,- ;

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 70/G/2008/PHI.SRG. tanggal 18 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum, Penggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat karena melakukan "pelanggaran fundamental berat" terhitung mulai tanggal 27 September 2007 ;
3. Menyatakan Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh pihak Tergugat dari Penggugat setelah surat keputusan PHK diterbitkan Penggugat yaitu :
 - Uang penghargaan masa kerja sebesar Rp.25.389.119,- dipotong pajak ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak sebesar Rp.3.808.368,- dipotong pajak ;
 - Uang ongkos pulang nol ;
4. Menyatakan Penggugat memiliki kewenangan untuk menerima segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari pihak lainnya akibat PHK yaitu :
- Uang manfaat pensiun/pengembalian iuran pensiun dari program pensiun manfaat pasti yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh dana pensiun BRI ;
 - Uang manfaat pensiun/pengembalian iuran pensiun dari program pensiun iuran pasti yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK pengelola PBIP yang ditunjuk BRI ;
 - Uang manfaat tunjangan hari tua (THT) Rampung/pengembalian iuran THT beban Tergugat yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKB) BRI ;
 - Uang jaminan hari tua yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT. Jamsostek ;
 - Uang pengembalian premi propens yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh pengelola propens yang ditunjuk BRI ;
5. Menyatakan demi hukum Penggugat memiliki kewenangan untuk memperhitungkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat akibat PHK, baik hak yang akan diterima Tergugat dari Penggugat maupun dari pihak lainnya dengan segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat pada tanggal Gugatan diajukan sebesar Rp.29.197.987,- ;
6. Memerintahkan Penggugat untuk membayar gaji Tergugat terhitung sejak masa skorsing :
- Terhitung mulai tanggal 30 April 2008 sampai dengan putusan ini dibacakan ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 18 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/K/G/2009/PHI.Srg. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 14 April 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 30 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah dan melanggar hukum karena telah memberikan pertimbangan Hukum yang keliru karenanya Putusan menjadi salah dan tidak mencerminkan keadilan, dan kemanusiaan, kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam memberikan pertimbangan Hukum dalam putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari secara seksama mulai dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dari para Pihak yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan ini adalah adanya pelanggaran fundamental yakni menunda setoran kredit dan menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kredit dan merupakan Pelanggaran Berat dengan sanksi PHK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25, P-38, T-5, dihubungkan dengan keterangan saksi Rohesih, Jamaludin, Kusnadi membuktikan telah ada penundaan penyetoran oleh Tergugat atas uang setoran nasabah BRI sehingga adanya penundaan pembayaran setoran tersebut telah menunjukkan adanya pelanggaran fundamental katagori berat yang bobotnya ditentukan karena adanya kesengajaan, pelanggaran kewenangan dan financial (bukti P-38) Pasal 9 dan 10 ;

2. Bahwa dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 70/G/2008/PHI.SRG isi putusan dapat kami simpulkan Pemohon Kasasi diputus hubungan kerjanya karena

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2009



dituduh dan atau dianggap melakukan penundaan penyetoran uang nasabah ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan status pekerja tetap terhitung sejak 20 April 1988, dan terhadap masa kerja yang diperhitungkan oleh Penggugat status pekerja tetap terhitung sejak tanggal 01 Oktober 1993 adalah tidak benar karena Tergugat sejak pertama kali masuk kerja pada Penggugat (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) yaitu sejak tanggal 01 Mei 1988 tidak pernah terputus dan atau bekerja secara terus menerus sampai dengan dikeluarkannya oleh Penggugat Surat Keputusan No. Kep: R V/KC/SDM/04/2007 tertanggal 20 April 2007 tentang tindakan non aktif oleh Penggugat dan sampai berlanjut dengan Surat Keputusan No.Kep : R.20-V/KC/SDM/04/2008 tertanggal 30 April 2008 tentang Skorsing kepada Tergugat ;
4. Bahwa dengan masuknya Pemohon Kasasi bekerja pada Penggugat sejak tanggal 20 April 1988 dengan status pertama sebagai pekerja trainee (masa percobaan) maka sejak saat itulah Tergugat telah menjadi pekerja tetap karena berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan, maka pengangkatan terhadap Tergugat sebagai pekerja tetap terhitung mulai 01 Oktober 1993 sangat tidak berdasar dan atau terkesan semauanya sendiri oleh karenanya menjadi batal demi hukum ;
5. Bahwa dengan batalnya surat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada poin (4) maka Pemohon Kasasi telah menjadi pekerja tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu terhitung sejak tanggal 01 Mei 1988 bukan sejak terhitung mulai 01 Oktober 1993 karena mulai tanggal 01 Mei 1988 Tergugat bekerja pada Termohon Kasasi tidak pernah terputus dan atau bekerja secara terus menerus, maka dalam hal perhitungan hak-hak Pemohon Kasasi haruslah terhitung sejak tanggal 01 Mei 1988, sehingga sampai dengan saat ini telah mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas terhadap isi putusan dan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
7. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menilai Pemohon Kasasi telah bersalah melakukan pelanggaran fundamental yakni menunda setoran kredit dan merupakan pelanggaran berat dengan sanksi PHK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keterangan saksi dalam persidangan yaitu saksi Rohesih, Jamaludin, Kusnadi telah menerangkan tidak pernah dirugikan oleh Pemohon Kasasi dan atau pihak lainnya, dan justru para saksi merasa terbantu oleh Pemohon Kasasi karena telah membantu melakukan penagihan kepada saksi tanpa saksi sendiri datang ke UNIT BRI ;
9. Bahwa Pemohon Kasasi dalam hal penundaan setoran sebagaimana dimaksud yang diterima pada bulan Januari dan Februari adalah hanya angsuran setoran yang belum cukup dan atau belum bisa disetorkan ke BRI karena jumlahnya belum mencukupi dari batas minimal setoran yang diterima oleh Pemohon Kasasi ;
10. Bahwa uang yang diterima oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah kesepakatan dengan para nasabah hanya untuk penitipan dan jika jumlahnya sudah cukup baru disetorkan ke Unit BRI untuk membayar hutang nasabah ;
11. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi menerima angsuran setoran dari nasabah pada bulan Januari dan Februari adalah hanya murni untuk membantu nasabah supaya uang nasabah dapat terkumpul dan dapat melakukan setoran pinjaman karena para nasabah sering terjadi keterlambatan penyetoran angsuran ;
12. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi tersebut tidak ada niat untuk menguntungkan diri sendiri dan atau keluarganya, dan atau tidak menguntungkan, dan atau Termohon Kasasi tidak dirugikan dalam bentuk apapun ;
13. Bahwa, apabila majelis berpendapat lain, tindakan Tergugat tidak dapat dikategorikan kesalahan berat yang menimbulkan PHK ;
14. Bahwa, PHK terhadap Tergugat menjadi tindakan yang menyakitkan dan merusak kehidupan dirinya dan keluarga, karena tidak dan atau belum ada proses pembinaan tindakan yang sepadan untuk menghindari PHK, (tindakan arogansi tanpa memperhatikan jasa, nasib dan masa depan karyawan sebagai asset Perusahaan) ;
15. Bahwa putusan ditingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sangatlah berlebihan, mohon ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum, kecuali mengenai pembayaran uang skorsing yang lebih 6 bulan ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2009



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MAHJUNI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 70/G/2008/PHI.SRG. tanggal 18 Maret 2009 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara aquo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MAHJUNI** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 70/G/2008/PHI.SRG. tanggal 18 Maret 2009 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum, Penggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat karena melakukan “pelanggaran fundamental berat” terhitung mulai tanggal 27 September 2007 ;
3. Menyatakan Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh pihak Tergugat dari Penggugat setelah surat keputusan PHK diterbitkan Penggugat yaitu :
 - Uang penghargaan masa kerja sebesar Rp.25.389.119,- dipotong pajak ;
 - Uang penggantian hak sebesar Rp.3.808.368,- dipotong pajak ;
 - Uang ongkos pulang nol ;
4. Menyatakan Penggugat memiliki kewenangan untuk menerima segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari pihak lainnya akibat PHK yaitu :
 - Uang manfaat pensiun/pengembalian iuran pensiun dari program pensiun manfaat pasti yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh dana pensiun BRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang manfaat pensiun/pengembalian iuran pensiun dari program pensiun iuran pasti yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK pengelola PBIP yang ditunjuk BRI ;
 - Uang manfaat tunjangan hari tua (THT) Rampung/pengembalian iuran THT beban Tergugat yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKB) BRI ;
 - Uang jaminan hari tua yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT. Jamsostek ;
 - Uang pengembalian premi propens yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh pengelola propens yang ditunjuk BRI ;
5. Menyatakan demi hukum Penggugat memiliki kewenangan untuk memperhitungkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat akibat PHK, baik hak yang akan diterima Tergugat dari Penggugat maupun dari pihak lainnya dengan segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat pada tanggal Gugatan diajukan sebesar Rp.29.197.987,- ;
6. Memerintahkan Penggugat untuk membayar gaji Tergugat terhitung sejak masa skorsing :
- Terhitung mulai bulan April 2008 sampai dengan September 2008 ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Agustus 2009** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./H. Buyung Marizal, SH.

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip : 040.049.629.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)